

## KUNJUNGI WILAYAH TERPENCIL, BUPATI KEBUMEN JANJI BANGUN JALAN TAHUN INI



**Sumber Gambar:**

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2025/03/OK-14-Bupati-Kebumen-Monitoring-Jalan-Rusak-di-Wilayah-Terpencil-Sadang-1.jpg>

### Isi Berita:

HALO KEBUMEN – Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama Wakil Bupati Zaeni Miftah, melakukan meninjau infrastruktur jalan di Desa Kedonggong, Kecamatan Sadang.

Wilayah ini merupakan desa paling ujung utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo.

Peninjauan untuk mengecek kondisi infrastruktur jalan, diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Edi Rianto, Asisten Sekda, para pimpinan OPD, dan Kepala Dinas PUPR Kebumen Joni Hernawan.

Terlihat jalan di wilayah terpencil ini memang belum diaspal, sebagian masih tanah dan bebatuan.

Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengatakan, wilayah ini cukup ekstrem karena jalannya menanjak dan berliku-liku, serta jauh dari pusat kota.

Meski demikian, ia menyampaikan, pihaknya bakal membangun jalan di Desa Kedonggong pada tahun ini, agar akses masyarakat semakin mudah.

“Tadi saya sempat menanyakan ke dinas yang menangani, ini kira-kira tahun ini bisa dibangun nggak. Katanya bisa! Alhamdulillah, memang harus dibangun wilayah perbatasan di kabupaten lain aja jalannya bagus-bagus, masa kita nggak. Jadi nggak boleh kalah,” ujar Lilis, Sabtu (22/3/2025).

Selain itu, Bupati juga meninjau Jalan Karangsambung-Giritirto yang terkena longsor di desa Totogan, sehingga kondisinya tinggal separuh jalan.

Ia juga memastikan pemerintah bakal memperbaiki jalan tersebut pada tahun ini, supaya akses jalan masyarakat tidak terganggu.

“Jalan Karangsambung-Giritirto ini termasuk jalan utama lintas kabupaten yang bisa menuju Banjarnegara dan Wonosobo. Jalannya ini termasuk ramai, sehingga memang perlu perbaikan. Insya Allah tadinya katanya tahun ini juga akan dibangun,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Joni Hernawan menyampaikan untuk jalan di Desa Kedunggong atau ruas jalan Sadangwetan-Kedunggong, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp1 Miliar, untuk pembangunan jalan aspal karena pondasi makadam masih cukup kuat.

“Tahun ini setelah Lebaran akan kita mulai pelaksanaannya,” ucapnya.

Adapun untuk Jalan Karangsambung-Giritirto yang longsor di desa Totogan, juga bakal dibangun tahun ini dengan anggaran Rp1,5 Miliar.

Karena jalan ini terkena longsor pada tahun lalu, maka pemerintah bakal memperbaiki badan jalan dan membuat dinding penahan tanah untuk memperkuat bahu jalan.

Kemudian dibuatkan juga drainasenya agar aliran air dari tebing kawasan perhutani tidak langsung melimpas ke jalan.

“Jadi Insya Allah satu persatu kita perbaiki secara bertahap sesuai dengan kemampuan penganggaran. Pada prinsipnya pemerintah terus berupaya agar bagaimana pembangunan infrastruktur bisa merata dari Sadang sampai Rowokele. Mohon masyarakat agar bisa bersabar,” tuturnya.

### **Gerakan Pangan Murah**

Dalam kunjungan ke Sadang, Bupati bersama rombongan juga menyempatkan diri meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Kedunggong.

GPM ini tujuannya adalah membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga murah atau terjangkau.

Sekaligus untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan serta mendekatkan dengan masyarakat secara langsung.

“GPM ini juga kita rutin laksanakan di desa-desa, terlebih menjelang lebaran,” ucap Bupati.

Kemudian Bupati dan rombongan juga meninjau kebun durian di Desa Kedunggong, serta meninjau Pondok Rehabilitasi Selaras Jiwa yang menampung warga ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. (HS-08)

**Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/kunjungi-wilayah-terpencil-bupati-kebumen-janji-bangun-jalan-tahun-ini/>, “Kunjungi Wilayah Terpencil, Bupati Kebumen Janji Bangun Jalan Tahun Ini”, tanggal 23 Maret 2025.
2. <https://www.kebumenekspres.com/2025/03/monitoring-bupati-kebumen-janji.html>, “Monitoring, Bupati Kebumen Janji Perbaiki Jalan Daerah Terpencil di Perbatasan”, tanggal 23 Maret 2025.
3. <https://kebumen24.com/2025/03/22/menembus-wilayah-terpencil-bupati-lilis-nuryani-tegaskan-komitmen-pembangunan-di-sadang/>, “Pemerintahan
4. Menembus Wilayah Terpencil, Bupati Lilis Nuryani Tegaskan Komitmen Pembangunan di Sadang”, tanggal 22 Maret 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Jalan Karangsambung-Giritirto yang longsor di desa Totogan, juga bakal dibangun tahun ini dengan anggaran Rp1,5 Miliar. Karena jalan ini terkena longsor pada tahun lalu, maka pemerintah bakal memperbaiki badan jalan dan membuat dinding penahan tanah untuk memperkuat bahu jalan. Kemudian dibuatkan juga drainasenya agar aliran air dari tebing kawasan perhutani tidak langsung melimpas ke jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*